

# PANITIA SELEKSI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jl. Wijaya I No.68, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp 021-72789126, Email: seleksi.lpjk@pu.go.id

# PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR: 01/PENG/PANSEL-LPJK/2024

Dalam rangka Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Panitia Seleksi membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- A. Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025-2028 berasal dari unsur:
  - Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, serta Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang Terakreditasi, sesuai dengan daftar asosiasi terakreditasi yang tayang melalui https://lpjk.pu.go.id/seleksipengurus;
  - 2. Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang Memenuhi Kriteria baik Pemerintah atau Swasta; dan
  - 3. Perguruan Tinggi atau Pakar yang Memenuhi Kriteria.

# B. Persyaratan:

- 1. Warga negara Republik Indonesia;
- 2. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Sehat jasmani dan rohani;
- 5. Bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
- 6. Lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan melalui seleksi;
- 7. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- 8. Tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama menjabat sebagai pengurus LPJK;
- Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon Pengurus berstatus aparatur sipil negara dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta:
- 11. Calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak merangkap jabatan setelah penetapan Menteri;
- 12. Belum pernah menjabat kepengurusan LPJK (Nasional, Provinsi, dan LPJK PUPR) selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

- 13. Calon Pengurus dari Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi memiliki pengalaman kerja terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- 14. Calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- 15. Calon pengurus dari perguruan tinggi dan/atau pakar memiliki pengalaman terkait dengan konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- C. Kriteria Perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi yang Memenuhi Persyaratan
  - 1. Kriteria Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi
    - a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, serta Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang Terakreditasi, sesuai dengan daftar asosiasi terakreditasi yang tayang melalui https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus; dan
    - b. Merupakan Asosiasi yang terakreditasi berdasarkan:
      - 1) Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020;
      - 2) Keputusan Ketua LPJK Nomor 23/KPTS/LPJK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
      - 3) Keputusan Ketua LPJK Nomor 36/KPTS/LPJK/XII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
      - 4) Keputusan Ketua LPJK Nomor 09/KPTS/LPJK/IV/2022 tanggal 20 April 2022:
      - 5) Keputusan Ketua LPJK Nomor 02/KPTS/LPJK/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;
      - 6) Keputusan Ketua LPJK Nomor 14/KPTS/LPJK/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
      - 7) Keputusan Ketua LPJK Nomor 07/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
      - 8) Keputusan Ketua LPJK Nomor 08/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
      - 9) Keputusan Ketua LPJK Nomor 09/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.
  - 2. Kriteria Perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi
    - a. Mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi pengutus;
    - b. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi; dan
    - c. Memiliki pengalaman kerja terkait jasa konstruksi minimal 10 tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi sekurang-kurangnya 3 tahun;
- D. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan
  - 1. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi
    - a. Kriteria calon pengurus dari Institusi pengguna Jasa Konstruksi Pemerintah yaitu:
      - 1) Kementerian/Lembaga/BUMN yang melaksanakan pembangunan infrastruktur: atau

- 2) Tugas pokok dan fungsi dari Kementerian/Lembaga/BUMN yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas terkait dengan pembangunan infrastruktur;
- b. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi dari swasta yaitu:
  - 1) Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan infrastruktur;
    - a) Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dengan kualifikasi besar dan telah *Go Public* (Tbk) atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);
    - b) Memiliki nilai kontrak kumulatif mencapai ≥ Rp. 1 triliun dalam 2 tahun terakhir dan lokasi pekerjaan di Indonesia;
    - c) Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  - 2) Penyedia Jasa yang terlibat dalam proyek infrastruktur dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); atau
  - 3) Perusahaan pengembang konstruksi/developer dengan nilai konstruksi kumulatif yang dikembangkan mencapai ≥ Rp. 1 triliun dalam 2 tahun terakhir.
- 2. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi
  - Mendapatkan rekomendasi dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
  - b. Kriteria usia pada saat pendaftaran:
    - 1) Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus aparatur sipil negara dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
    - 2) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus pegawai BUMN dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah;
    - 3) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta;
  - c. Memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

## E. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi yang Memenuhi Persyaratan

- 1. Kriteria Perguruan Tinggi
  - a. Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan akreditasi berperingkat Unggul atau A untuk program studi terkait dengan bidang Jasa Konstruksi:

1) Teknik Sipil; 10) Hukum Konstruksi;

2) Teknik Lingkungan; 11) Manajemen Konstruksi;

3) Planologi; 12) Teknik Kelautan;

4) Arsitektur; 13) Teknik Pengairan;

5) Arsitektur Lanskap; 14) Teknik Iluminasi;

6) Geodesi; 15) Teknik Industri;

7) Geologi; 16) Manajemen industri;

8) Teknik Mesin; 17) Perminyakan; dan/atau

9) Teknik Elektro 18) Pertambangan

- b. Sumber data status akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- c. Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021, yaitu:
  - 1) Arsitektur;
  - 2) Sipil;
  - 3) Mekanikal;
  - 4) Tata Lingkungan;
  - 5) Arsitekur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
  - 6) Perencanaan wilayah dan kota;
  - 7) Sains dan rekayasa teknik; dan
  - 8) Manajemen Pelaksanaan.

dalam rangka penguatan keterwakilan dibidang Jasa Konstruksi.

- 2. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi
  - a. mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi tempat terdaftar;
  - b. berpangkat minimal lektor kepala;
  - c. berstatus tenaga pendidik tetap;
  - d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
  - e. memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang-kurangnya 2 (dua) terbitan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dalam bentuk sebagai berikut:
    - 1) buku ber-ISBN;
    - 2) prosiding;
    - 3) jurnal terakreditasi nasional;
    - 4) penelitian; atau
    - 5) media massa.
  - f. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Perguruan Tinggi;
  - g. Memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- F. Kriteria Perwakilan dari Unsur Pakar yang Memenuhi Persyaratan
  - 1. Sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan sarjana;
  - 2. Memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain:
    - a. Pengembangan bisnis jasa konstruksi;
    - b. Pengembangan keprofesian jasa konstruksi;
    - c. Pengembangan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi;
    - d. Pengembangan teknologi konstruksi;
    - e. Pengembangan rantai pasok konstruksi;
    - f. Pengembangan investasi infrastruktur;
    - g. Pengembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau
    - h. Pembina jasa konstruksi

- 3. Mendapatkan rekomendasi dari Kementerian atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi;
- 4. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari unsur Pakar; dan
- 5. Memiliki pengalaman dibidang jasa konstruksi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak memperoleh gelar sarjana antara lain:
  - a. Narasumber atau pembicara pada seminar/pelatihan nasional atau internasional:
  - b. Penulis pada media massa nasional atau publikasi ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional atau internasional;
  - c. Ahli pada pemeriksaan perkara di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait keterangan ahli di bidang jasa konstruksi;
  - d. Pimpinan institusi pemerintah pusat atau pemerintah daerah di bidang jasa konstruksi; dan/atau
  - e. Pernah bekerja pada institusi yang memiliki tugas terkait dengan pembinaan jasa konstruksi atau pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional.

#### G. Tata Cara Pendaftaran

- 1. Persyaratan Pendaftaran Umum
  - a. Surat Lamaran yang ditandatangani basah/digital/elektronik di atas materai/e-materai Rp 10.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi sesuai dengan **Lampiran Form 1.A**;
  - b. Daftar Riwayat Hidup (CV) yang diisi lengkap sesuai dengan Lampiran Form
     1.B yang disertai dengan pas foto berukuran (4x6);
  - c. Salinan SK Pangkat Terakhir (ASN) atau Salinan SK Jabatan Terakhir (Non ASN):
  - d. Salinan KTP;
  - e. Nomor LHKPN/LHKASN atau tanda bukti penyerahan LHKPN/LHKASN bagi yang berkewajiban (bagi yang belum berkewajiban paling lambat diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi setelah penetapan);
  - f. Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp 10.000,- sesuai dengan Lampiran Form 1.C;
  - g. Surat Rekomendasi dari institusi pengutus:
    - 1) Institusi Pengguna Jasa Pemerintah : Pejabat setingkat Eselon I
    - 2) Institusi Pengguna Jasa Swasta : Direktur Utama atau pimpinan tertingginya
    - 3) Perguruan Tinggi: Rektor
    - 4) Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi : Ketua Umum Asosiasi
    - 5) Pakar : Pimpinan K/L atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi

#### 2. Persyaratan Pendaftaran Khusus

- a. Pakar
  - Memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain pengembangan bisnis jasa konstruksi, keprofesian jasa konstruksi, produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi, teknologi konstruksi, rantai pasok konstruksi, investasi infrastruktur, sistem penyelenggaraan

jasa konstruksi, dan/atau pembina jasa konstruksi, yang dibuktikan dengan Publikasi, SK Penugasan atau Pengalaman kerja.

# b. Perguruan Tinggi

- 1) Berpangkat minimal lektor kepala;
- 2) Berstatus minimal tenaga pendidik tetap (dibuktikan dengan Surat Keputusan, Surat Keterangan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai tenaga pendidik tetap);
- 3) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
- 4) Memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang kurangnya 2 terbitan dalam 3 tahun terakhir, dalam bentuk buku ber-ISBN, prosiding, jurnal terakreditasi nasional, penelitian, atau media massa.
- 3. Pendaftaran dimulai sesuai dengan jadwal yang tercantum pada halaman website, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Mengisi Form Isian Elektronik melalui website https://lpjk.pu.go.id/seleksipengurus;
  - b. Peserta yang telah mengisi *Form* Isian Elektronik dapat melakukan verifikasi melalui akun email yang sebelumnya didaftarkan;
  - c. Peserta yang telah melakukan verifikasi dapat melakukan login dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah diisi sebelumnya;
  - d. Peserta mengunggah (upload) dokumen pendukung administrasi;
  - e. Bentuk dokumen yang diunggah (upload) dalam bentuk pdf; dan
  - f. Peserta diwajibkan mengisi dan mengunggah (*upload*) sesuai dengan format pada panduan.

## H. Ketentuan Lain:

- 1. Berkas lamaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi;
- 2. Selama proses seleksi, Pendaftar tidak dipungut biaya dan Panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh Pendaftar;
- 3. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya;
- 4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- 5. Setelah batas akhir waktu pemasukan data persyaratan seleksi, maka aplikasi registrasi akan di non-aktifkan, sehingga tidak dapat menerima tambahan data dari peserta;
- 6. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui *website* <a href="https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus">https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus</a>

Jakarta, 3 Juni 2024 **Ketua Panitia Seleksi** 

TTD

Ir. Mohammad Zainal Fatah